



**PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR BARU
PANYABUNGAN TERHADAP PODUK RAHN (STUDI
KASUS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT
PELAYANAN SYARIAH MADINA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**HILDA RIANI
NIM. 13 220 0060**


JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :



**PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR BARU
PANYABUNGAN TERHADAP PRODUK RAHN (STUDI
KASUS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT
PELAYANAN SYARIAH MADINA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**HILDA RIANI
NIM. 13 220 0060**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003**

PEMBIMBING II

**Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Hilda Riani**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Hilda Riani** yang berjudul "**Persepsi Pedagang Kecil di Pasar baru Panyabungan Terhadap Produk *Rahn* (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 19 Mei 2018
Yang menyetujui,

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

PEMBEMING II

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilda riani
NIM : 13 220 0060
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR BARU PANYABUNGAN TERHADAP PRODUK RAHN (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH MADINA)**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 30 Mei 2018
Yang menyatakan,



HILDA RIANI
NIM. 13 220 0060

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilda Riani
NIM : 13 220 0060
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Baru
Panyabungan Terhadap Produk *Rahn* (Studi Kasus
Pegadaian Syariah Madina)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Mei 2018
Saya yang Menyatakan,



Hilda Riani
NIM : 13 220 0060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Hilda Riani
Nim : 13 220 0060
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Baru Panyabungan Terhadap
Produk *Rahn* (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Unit
Pelayanan Syariah Madina)

Ketua,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Sekretaris,

Nofinawati, SEL., MA
NIP. 1982111620011012003

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Nofinawati, SEL., MA
NIP. 1982111620011012003

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, SP., MM
NIP. 198111062005031001

Windari, SE., MA
NIP. 198305102015032003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/26 Juni 2018
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 75,88 (B)
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,15



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR BARU PANYABUNGAN TERHADAP PRODUK RAHN (STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH MADINA)

NAMA : HILDA RIANI
NIM : 13 220 0060

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-syarat dalam Memperoleh Gelar **Sarjana Ekonomi (SE)** dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 06 Juli 2018
Dekan



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : HILDA RIANI
Nim : 13 220 0060
JudulSkripsi :Persepsi Pedagang Kecil Di Pasar Baru Panyabungan Terhadap Produk *Rahn*(Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina)

Kata kunci: Persepsi Pedagang Kecil

Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti mengenai pandangan para pedagang kecil terhadap produk *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah. Pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan mereka tidak mengetahui adanya pegadaian syariah di samping Pasar Baru tersebut dan mereka juga tidak mengetahui jasa apa saja yang diberikan oleh Pegadaian Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan terhadap produk *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah Unit Madina. Kegunaan penelitian ini untuk memberikan pemahan tentang pegadaian syariah dan produk-produk pegadaian syariah pada pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan.

Ruang lingkup teori-teori keilmuan yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini yaitu, teori persepsi adalah pendapat seseorang terhadap realita yang dilihat dan dirasakan pada saat itu terjadi. Teori pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang produksi untuk di jual kembali dalam kapasitas lebih kecil dari pada pedagang menengah dan para pedagang memiliki modal yang relative kecil. Teori produk *rahn* adalah salah satu produk pembiayaan syariah untuk membantu dalam pemberian modal dalam bentuk uang pada nasabah yang membutuhkan dengan syarat penahanan agunan yang biasa berupa emas, perhiasan dan berlian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumbar data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan intrumenya itu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara studi kasus kualitatif. Teknik pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi dan meningkatkan ketekunan.

Hasil dari penelitian ini adalah Persepsi pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan Madina terhadap produk *rahn* yang ada di Unit Pegadaian Syariah Madina adalah dari beberapa yang sudah menggunakan pembiayaan *rahn* mereka berpendapat bahwa sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan penjualan dan uasahnya. Bagi beberapa pedagang yang belum menggunakan pembiayaan *rahn* mereka justru tertarik ingin menggunakannya setelah dilakukannya pemasaran oleh karyawan pegadaian syariah. Bagi sebagian yang tidak tertarik menggunakan pembiayaan *rahn* adalah para pedagang yang tidak tetap pada pekerjaanya (berdagang untuk sementara) hanya untuk sementara. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang kecil terhadap produk *rahn* yang didominasi faktor internal dan situasi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi yang berjudul “**Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan Terhadap Produk *Rahn* (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina)**” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan.
Bapak Drs. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Nofinawati, MA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M., Si selaku Pembimbing I dan Bapak Azwar Hamid, MA selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
6. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Pembimbing Akademik peneliti mulai dari Semester I (satu) sampai dengan Semester X (sepuluh) yang dengan ikhlas telah memberikan pengarahan, bimbingan, ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Pegadaian Syariah Unit Madina terutama Bapak Pimpinan dan kasir yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk keluargatercinta (Ayahanda Ruslan, Ibunda Suarni, Kakanda Subhan dan Yusro SE, adik ku Asriani), yang paling berjasa dan

paling peneliti sayangi dalam hidup ini. Karena keluarga selalu memberikan tempat istimewa bagi peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Untuk teman-teman PS-2 Angkatan 2013 dan rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian tularkan kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita.
10. Untuk semua sahabat-sahabat tercinta (Efi Suryani SE, Mira Siskana Harahap SE, Zubaidah Dalimunthe SE, Masnu Roida Hasibuan SE, Abdul Aziz SE, dan Fitra Nugraha Lubis) yang telah memberikan motivasi dan yang tidak bosan-bosannya memberikan saran kepada peneliti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2017
Peneliti,

HILDA RIANI
NIM. 13 220 0060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab di lambingkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— >	Kasrah	I	i
— ؤ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....ا.....ى	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
ى.....	Kasrahnya	ī	i dangaris di bawah
و.....	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il, isim, maupun huruf, di tulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. LandasanTeori	10
1. Rahn	10
a. Pengertian Rahn	10
b. Dasar Hukum Rahn/Gadai.....	10
c. Ketentuan Hukum Gadai.....	12
d. Tujuan Pegadaian Syariah	14
e. Tugas Peghadaan Syariah	15

f. Fungsi Gadai	15
g. Manfaat Pegadaian	16
h. Jenis-jenis Barang Gadai	17
2. Persepsi	18
a. Pengertian Persepsi	18
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	20
c. Proses Persepsi	24
3. Pedagang Kecil	25
a. Pengertian Pedagang Kecil.....	25
b. Kriteria Pedagang Kecil.....	25
c. Jenis-jenis Pedagang Kecil.....	26
4. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (persero) Unit PegadaianSyariahMadina.....	38
1. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Madina.....	38
2. Produk Unit Pegadaian Syariah Madina	40
3. Fungsi, Kedudukan, dan Status Hukum Pegadaian Syariah. .	41
4. Visi,Misi dan Budaya Pegadaian Syariah	42
5. Tujuan Unit Pegadaian Syariah Madina	43
6. Stuktur Organisasi Perusahaan	44

B.	Gambaran Umum Pedagang Pasar Baru Panyabungan	45
1.	Lokasi Pasar Baru Panyabungan Madina	45
2.	Cirri-ciri Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan	46
3.	Jumlah Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan	46
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	47
1.	Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan Terhadap Produk <i>Rahn</i> Pada Unit Pegadaian Syariah Madina	47
2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Kecil Pasar Baru Panyabungan Madina	60

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pedagang Kecil/PKL	6
Tabel 1.2 : Nasabah Produk.....	6
Tabel 2.1 : Penelitian-penelitian Terdahulu	28
Table 3.1 : Jmlah Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan yang Menggunakan Produk <i>Rahn</i>	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	: Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi 12
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Madina 44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup**
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Riset**
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Riset**
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara**
- Lampiran 5 : Persetujuan Narasumber**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian adalah Lembaga Keuangan Non-Bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara inventasi (*investment intermediary*). Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan dengan sistem gadai.¹ Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150².

Menurut Andri Soemitra pada bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* yang menerangkan bahwa pada mulanya Pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui *staatsblad* tahun 1901 nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda, dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.³

Sejak Pegadaian berdiri pada tahun 1901, perusahaan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis semata, namun dituntut pula untuk menjalankan misi sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran warga masyarakat dikala susah. Maka dari itu penelitian ini hanya terfokus pada pegadaian syariah.

¹Ktut Silvia Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm 64.

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm 239.

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 392.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika dibulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama September 2003. Masih ditahun yang sama pula, empat kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.⁴

Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah satu konsep pendirian Unit Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip dalam “*Rahn*” yang bagi PT Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan dalam produk *Rahn*.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

⁴*Ibid*, hlm 393

Pada pertengahan tahun 2016 pegadaian syariah membangun sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu Pegadaian Syariah Unit Madina guna untuk membantu kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di Madina, terutama sekali pada pedagang kecil yang dimana kita tahu bahwa pedagang kecil ini sangat membutuhkan jasa dari lembaga keuangan yang bisa membantu mereka dalam pengembangan usahanya.

Bagi dunia perekonomian dan pedagang kecil masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. Karena keterbatasan modal sendiri maka diharapkan adanya akses serta pembiayaan dengan biaya yang relatif terjangkau, syarat yang terjangkau dan produk yang mudah dan tepat waktu sesuai dengan sifat kebutuhan pedagang kecil yang membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah, cepat, serta murah.

Pedagang kecil yang ada semakin berkembang sehingga membutuhkan permodalan yang mudah diperoleh. Pedagang kecil ini adalah usaha mandiri atau usaha yang permodalannya relatif kecil. Demi kelangsungan usahanya pedagang kecil banyak melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank yang dapat menyediakan permodalan yang cepat, yang dapat membantu kelangsungan usaha yang sedang berlangsung. Maka, Pegadaian Syariah Unit Madina salah satu lembaga keuangan Non-Bank mempunyai pembiayaan untuk usaha mikro yang dapat membantu memberikan modal pada pedagang kecil. Adapun produk yang ditawarkan

oleh Unit Pegadaian Syariah Madina ada empat yaitu produk *Rāhin*, *Amānah*, *Mulia* dan *Arrum*.

Gadai (*rāhin*) merupakan penyerahan barang (*marhūn*) kepada pihak pemberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rāhin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterima⁵.Praktek gadai telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pernah melakukannya. Perbedaan antara gadai syariah (*rāhin*) dengan gadai konvensional adalah penetapan bunga yang ada pada pegadaian konvensional. Gadai syariah menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Rahn adalah produk pegadaian dalam bentuk pembiayaan untuk usaha mikro dengan jaminan yang berprinsip gadai, dan pembiayaan ini dapat membantu usaha mikro, dengan persyaratan yang tidak merepotkan dan mudah maka pedagang kecil bisa memiliki pembiayaan dari pegadaian syariah dengan jaminan emas ataupun berlian.⁶

Produk ini ada untuk membantu pedagang kecil yang kesulitan atas permodalan yang cepat dan mudah agar pedagang kecil dapat mengembangkan usahanya. Cara pembayaran diterapkan oleh Pegadaian Syariah juga tidak terlalu memberatkan bagi para pedagang kecil.

Sebagai instrumen yang cukup baru, tidak mudah bagi lembaga keuangan syariah dan pegadaian syariah untuk langsung berperan dalam perputaran sistem perekonomian.Pegadaian syariah harus mempunyai strategi yang

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 108

⁶Brosur Unit Pegadaian Syariah Madina

terarah untuk bisa diterima oleh masyarakat yang beragam persepsi dan perilakunya.

Seperti yang terlihat dari hasil pengamatan peneliti selama melaksanakan magang di Pegadaian Syariah Unit Madina mulai tanggal 25 Oktober s/d 23 November 2016. Terdapat beberapa masalah yaitu para pedagang kecil/PKL (Pedagang Kaki Lima) yang ada di sekitar Pasar Baru Panyabungan Madina masih banyak yang belum mengetahui bahwa di daerah tersebut telah berdiri sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu Pegadaian Syariah Unit Madina yang bisa memberikan modal bagi Para Pedagang Kecil/PKL (Padagang Kaki Lima) untuk mengembangkan usahanya. Kemudian para pedagang kecil juga kurang mengetahui apa saja produk yang digunakan oleh pegadaian syariah dan seperti apa cara kerja pegadaian syariah tersebut.

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa pedagang kecil yang menggunakan produk *rāhin* yang ada di Pegadaian Syariah Unit Madina bantuan modal yang didapatkan dari Pegadaian Unit Syariah Madina yang berdekatan dengan Pasar Baru Panyabungan Madina. Mereka berpendapat bahwa pegadaian syariah dapat membantu permodalan mereka dengan mendapatkan permodalan yang cepat dan persyaratan yang mudah. Sehingga tidak membebani para pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal.

Jumlah pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan Madina

Tabel 1.1
Jumlah Pedagang Kecil/PKL Tahun 2016-2017

No	Para Pedagang Kecil/ PKL / Triwulan	Jumlah
1	JUNI- AGUSTUS	92 orang
2	SEPTEMBER- NOVEMBER	118 orang
3	DESEMBER- PEBRUARI	145 orang
4	MARET- MEI	180 orang

Sumber : pengelola Pasar Baru Panyabungan Madina

Para pedagang kecil yang menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Unit Madina :

Tabel I.2
Nasabah Produk *Rahn* Tahun 2016-2017

No	Nasabah produk <i>Rahn</i> / Triwulan	Jumlah
1	JUNI- AGUSTUS	17orang
2	SEPTEMBER- NOVEMBER	33orang
3	DESEMBER- PEBRUARI	51orang
4	MARET- MEI	70orang

Sumber : Pegadaian Syariah Unit Madina

Keterangan :

Nasabah yang dimaksud merupakan pada pedagang kecil yang berada di Pasar Baru Panyabungan Madina.

Dari sekian banyak pedagang kecil dan para PKL yang ada di Pasar Baru Panyabungan Madina terlihat masih sedikit yang berhubungan dengan Pegadaian Syariah, dari data dan wawancara awal para pedagang kecil dan PKL menyatakan bahwa mereka mengetahui Pegadian Syariah Unit Madina tapi tidak mengetahui apa saja produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Unit Madina. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **”Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan Terhadap Produk *Rāhn* (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan paparan di atas dapat di kemukakan beberapa masalah yang dapat disebutkan sebagai berikut ini , Bagaimana persepsi pedagang kecil Pasar Baru Panyabungan Madina terhadap produk pembiayaan *Rāhin* di Pegadaian Syariah Unit Madina?

C. Batasan Istilah

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas, kemampuan peneliti yang terbatas serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan, maka peneliti memberi batasan istilah dalam penelitian ini.

1. Persepsi adalah pendapat seseorang terhadap realita yang dilihat dan dirasakan pada saat itu terjadi.
2. Pedagang Kecil adalah pedagang yang membeli barang produksi untuk di jual kembali dalam kapasitas lebih kecil dari pada pedagang menengah dan para memiliki modal yang relatif kecil.
3. Produk *Rāhn* adalah salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah untuk membantu dalam pemberiaan modal dalam bentuk uang pada nasabah yang membutuhkan dengan syarat penahanan agunan yang biasa berupa emas, perhiasa dan berlian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana persepsi pedagang kecil terhadap produk *Rāhin* di Pegadaian Syariah Unit Madina?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang kecil terhadap produk *Rāhin* di Pegadaian Syariah Unit Madina.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Menambah referensi pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

2. Bagi Pegadaian Syariah Unit Madina

Untuk masukan sebagai bahan mengenai persepsi pedagang kecil di pasar baru terhadap produk *Rāhin* yang ada di Pegadaian Syariah Unit Madina.

3. Bagi Pedagang Kecil Pasar Baru Panyabungan Madina

Untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci kepada pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan Madina tentang Pegadaian Syariah Unit Madina dan bisa menarik minat para pedagang kecil lainnya untuk lebih tertarik dengan produk yang ada di Pegadaian Syariah Unit Madina.

4. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam

dunia kerja yang sebenarnya serta sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang diketahui selama kuliah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab dengan rincihan sebagai berikut :

Bab I yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis pembahasan.

Bab II yang berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori persepsi, teori pedagang kecil, teori pegadaian syraiah dan kajian/ penelitian terdahulu.

Bab III yang berisikan metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis/ subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Rāhn

a. Pengertian Rāhn

Gadai (*Ar-Rāhn*) adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian gadai (*rāhn*) secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan. Harta jaminan dapat diambil kembali sesudah ditebus.

Gadai (*rāhn*) dalam perbankan adalah pelimpahan harta kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain (Bank) dalam hal-hal yang boleh di wakikan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹

b. Dasar Hukum Rāhn/Gadai

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm108.

دَبَعَضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرَهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
يَكْتُمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةُ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤْ
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ أَنْتُمْ فَإِنَّهُ

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan².

Ayat tersebut secara *eksplisit* menyebutkan “ barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.³

2) Ijtihad Ulama

Perjanjiangadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya. Demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun


²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm 38.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 128.

demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

c. Ketentuan Hukum Gadai

Skema Ar-Rāhn



Keterangan :

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhūn*) kepada pegadaian syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa barang emas, berlian dan barang berharga lainnya.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rāhin* (nasabah) dan *murtahin* (pegadaian syariah).

3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan barang jaminan diterima oleh pegadaian syariah, maka pegadaian syariah mencasirkan pembiayaan.
4. *Rāhin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *ujrah* yang telah disepakati. *Ujrah* ini berasal dari biaya untuk pemeliharaan barang jaminan.⁴

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu :⁵

- 1) Rukun gadai :
 - a) Adanya pihak yang menggadaikan (*rāhin*).
 - b) Adanya pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
 - c) Adanya jaminan (*marhūn*) berupa barang atau harta.
 - d) Adanya utang (*marhūn bih*).
 - e) Adanya ijab dan qabul.
- 2) Syarat sah gadai :
 - a) *Rāhin dan murtahin* dengan syarat-syarat :kemampuan juga berarti kalayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.
 - b) Barang (*marhūn*) dengan syarat harus bisa di perjual belikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhūn* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus seizin pemiliknya.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 211-212

⁵*Op. Cit.* hlm. 389

c) *Utang (marhūn bih)* dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa di manfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rāhn* tidak sah.

d) *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.

Menurut fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 gadaai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut :

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarakan prinsip *rāhn*.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditnaggung oleh pegadaian.
- 3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyat-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu :

a. Akad *rāhn*

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambiln kembalian seluruh atau

sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b. Akad *ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁶

d. Tujuan Pegadaian Syariah

Tujuan dari pegadaian adalah sebagai berikut :

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksana kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan bebas bunga.⁷

⁶Andri Soemitra, *Op., Cithlm* 391.

⁷*Ibid*, hlm394.

e. Tugas Pegadaian Syariah

Tugas pokok pegadaian yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
- 2) Memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

f. Fungsi Gadai

Fungsi pokok pegadaian yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
- 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
- 3) Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- 5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

g. Manfaat pegadaian

Adapun manfaat pegadaian antara lain :

- 1) Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/ kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- 2) Bagi perusahaan pegadaian
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang di bayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu. Bagi Bank Syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - c. Pelaksanaan misi PT. Pegadaian (Persero) sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relative sederhana.

Dalam masyarakat kita, ada cara pegadaian yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh pegadaian (orang

yang memberikan piutang). Banyak terjadi, terutama di desa-desa bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh pegadaian dan hasilnya pun sepenuhnya di manfaatkan oleh pegadaian.⁸

h. Jenis-Jenis Barang Gadai

1) Jenis barang yang dapat digadaikan

- a. Barang perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia.
- b. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, becak, bajaj dan dll.
- c. Barang elektronik seperti kamera, lemari es, freezer, radio, televisi, computer, laptop, telepon genggam dan lain-lain.
- d. Barang lain yang dianggap bernilai oleh PT. Pegadaian (Persero) seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.⁹

2) Jenis barang yang tidak dapat digadaikan

- a) Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.
- b) Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak.
- c) Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian.

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prada, 2004), hlm 256.

⁹Andri Soemitra, *Op., Cit* hlm 397.

- d) Barang yang cacat atau rusak, busuk atau susut.
- e) Barang yang amat kotor.
- f) Kendaraan yang sangat besar.
- g) Barang-barang seni yang sulit di taksir.
- h) Barang yang sangat mudah terbakar.
- i) Senjata api, amunisi dan mesium.
- j) Barang yang disewa belikan.
- k) Barang milik pemerintah.
- l) Barang illegal.¹⁰

2. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 19 sebagai dasar untuk memahami persepsi yang artinya adalah sebagai berikut :

﴿الصُّدُورُ تُخْفَىٰ وَمَا أَلَّا عَيْنٌ خَائِنَةٌ يَعْلَمُ﴾

Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati¹¹.

Persepsi di artikan sebagai tanggapan “penerimaan” langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang

¹⁰Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: kencana, 2012), hlm 218.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 200), hlm 138.

melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi.¹²

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan akal mengenai dunia. Proses ini dapat dijelaskan sebagai “bagaimana kita melihat dunia sekeliling kita”.¹³ Persepsi dapat pula dirumuskan dengan berbagai cara tetap dalam ilmu perilaku khususnya psikologi istilah itu dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu.

Dari paparan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa persepsi itu adalah pendapat seseorang terhadap realita yang dilihat dan dirasakan pada saat kejadian itu terjadi. Maka dari itu persepsi konsumen jauh lebih penting dari pada pengetahuan mereka mengenai realitas yang obyektif.

Pada dasarnya persepsi lebih kompleks dan luas di bandingkan dengan pengindraan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang, yaitu :¹⁴

- 1) Psikologi persepsi seseorang mengenai sesuatu yang terjadi di dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi.

¹²Veithal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*(Jakarta, Raja Wali Pers, 2010), hlm 326.

¹³Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, Diterjemahkan dari “Consumer Behavior” oleh Zoelkifli Kasip(Jakarta: PT. Indeks, 2004) hlm 137.

¹⁴*Ibid*, hlm 327.


- 2) Keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap anak-anaknya.
- 3) Kebudayaan dan lingkungan merupakan satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap nilai dan cara seseorang memandang dan memahami dunia ini.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Sejumlah faktor untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini biasa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut di buat, seperti tampilan di bawah ini :¹⁵

¹⁵Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm 175.

Gambar 2.1
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi



Keterangan :

1) Faktor-faktor dalam diri sendiri

- a) Sikap merupakan pemikiran dan perasaan yang mendorong kita bertingkah laku ketika kita menyukai atau tidak menyukai sesuatu.
- b) Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi manusia.

- c) Minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari atau membuktikan lebih lanjut.
 - d) Pengalaman merupakan kejadian yang pernah dialami, dijalani, dan dirasa baik yang sudah lama atau baru dan bisa dijadikan hikmah atau pelajaran.
 - e) Harapan merupakan bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan atau didapatkan suatu kejadian akan berubah kebaikan di waktu yang akan datang.
- 2) Faktor-faktor dalam diri target
- a) Sesuatu yang baru merupakan sesuatu yang belum pernah ada dan baru pertama kalinya dikenal atau dirasakan.
 - b) Gerakan merupakan sebuah perilaku yang menunjukkan perilaku yang dapat mempengaruhi dalam diri target.
 - c) Suara merupakan suara yang dapat menarik perhatian dalam diri target.
 - d) Ukuran merupakan tolak ukur yang menjadi penentu dalam diri target.
 - e) Latar belakang merupakan pertimbangan menentukan sebuah persepsi dalam diri target.
 - f) Kedekatan merupakan faktor dalam diri target yang menjadi dasar mempengaruhi persepinya dalam hal kedekatan dengan masalah persepsi tersebut.

- g) Kemiripan merupakan kesamaan yang dapat mempererat hubungan pribadi dalam hal pandangan atau sikap dari target.
- 3) Faktor dalam situasi :
- a) Waktu merupakan seluruh rangkaian saat terjadinya proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung.
 - b) Keadaan kerja merupakan serangkaian kondisi lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat kerja dari para karyawan.
 - c) Keadaan sosial merupakan serangkaian kondisi sosial dari suatu keadaan yang terdapat unsur-unsur kemasyarakatan.

Dapat dilihat bahwa seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang.¹⁶

Dengan adanya sensasi maka kita dapat menanggapi suatu hal yang akan menimbulkan sebuah persepsi. Dimana persepsi setiap orang dapat berbeda terhadap suatu objek yang ada. Persepsi seseorang terbentuk karena adanya pengaruh dari pikiran dan lingkungan yang ada disekitar kita. Persepsi ini bisa berguna bagi dunia usaha demi kelangsungan hidup suatu usaha. Dimana jika persepsi itu baik maka

¹⁶*Ibid*, hlm 176.

akan dapat memberikan dampak positif bagi pribadi atau organisasi tersebut.

c. Proses Persepsi

Persepsi merupakan sebuah proses yang terdiri dari seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap stimulus. Proses persepsi terdiri dari :¹⁷

- 1) Seleksi *perceptual* ini terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus yang berdasarkan pada psikologikal set yang dimiliki. Yaitu, berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Oleh karena itu dua proses yang termasuk kedalam defenisi seleksi adalah perhatian (*attention*) dan persepsi selektif (*selectif perseption*).
- 2) Organisasi persepsi berarti bahwa konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk lebih memahami lebih baik dan bertindak dalam pemahaman itu. Prinsip yang penting dalam integrasi persepsi itu yaitu penutupan, pengelompokan dan konteks.

Persepsi konsumen adalah sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan ke dalam gambaran yang berarti dan masuk akal, proses ini dapat dijelaskan sebagai “ bagaimana kita melihat dunia di sekeliling kita“.¹⁸

Persepsi ini merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya

¹⁷Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen : Perspektif kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen* (Jakarta :Kencana, 2010), hlm 98.

¹⁸Stephen P. Robbin, Op. Cit., hlm 72.

sensasi. Sensasi ini merupakan dimana kita merasakan atau yang membuat keadaan emosi kita terasa menggembirakan ataupun sebaliknya.

3. Pedagang Kecil

a. Pengertian Pedagang Kecil

Ekonomi mikro berbicara soal segmen-segmen kecil dari pada seluruh perekonomian yakni para konsumen atau kelompok konsumen dan produsen secara tersendiri.¹⁹Jadi, pedagang kecil itu adalah suatu usaha sendiri atau individu yang mempunyai modal kecil. Sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) pengertian usaha kecil yaitu : usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau yang usaha besar.

b. Kriteria Pedagang Kecil

Pedagang kecil harus memiliki kriteria yang mencakup beberapa hal tentang permodalan. Dalam usaha mikro pedagang kecil masuk dalam kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹Firdaus, *Pengantar Sistem Ekonomi*, (Bandung: Cipta Print, 2006), hlm 5.

²⁰<http://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha-kecil-menengah-ukm/diakses> pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 13.15 WIB.

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 3) Warga Negara Indonesia.
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- 5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

b. Jenis-Jenis Pedagang Kecil

- 1) PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah orang yang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak.²¹ Pedagang kaki lima sangat populer di Indonesia, banyaknya pengangguran di Indonesia meningkatkan kreasi setiap individu dan membuka usaha dengan modal sendiri dan relatif kecil. Dan pedagang kaki lima ini menempuh hidup ini, berjuang memenuhi tuntutan hidup.

Ciri-ciri pedagang kaki lima :

²¹Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 156.

- a) Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik.
- b) Tidak memiliki surat izin usaha.
- c) Tidak teratur dalam waktu kerja dan tempat kerja.
- d) Bergerombolan di tepi jalan.
- e) Menjajakan barang dagangan secara berteriak dan tak segan akan mendekati konsumennya dalam menjajakan dagangannya.

PKL memiliki potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- a) PKL tidak dapat dipisahkan dari budaya yang ada di Indonesia dan eksistensinya tidak akan pernah bisa di hapuskan.
 - b) PKL bisa digunakan sebagai penghias kota tapi apabila dikelola dengan baik.
 - c) PKL ini menyimpan potensi parawisata yang dapat menunjukkan jati diri bangsa.
 - d) PKL ini dapat menjadi pembentuk estetika yang baik jika dikelola dan didesain dengan baik.
- 2) Pedagang eceran adalah orang-orang atau toko yang kerja utamanya mengecurkan barang kepada konsumennya. Produsen sangat membutuhkan pedagang eceran ini. Merupakan rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.

4. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan untuk landasan atau referensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh :

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Mellina Efendi Nasution, “Persepsi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan”, Skripsi FEBI, IAIN Padangsidempuan, 2014	Penelitian kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini terfokus pada strategi promosi dan pengetahuan nasabah terhadap produk-produk pegadaian syariah sadabuan padangsidempuan	Persamaan terletak pada teori persepsi yang sama, Perbedaan terletak pada objek penelitian dan tujuan penelitian penelititerletak pada persepsi pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan Madina
2.	Melinda Sari ilyda, “Persepsi Masyarakat	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini terfokus pada perkembangan	Persamaan terletak pada teori persepsi yang sama,

	Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Medan”, Skripsi UIN Medan, 2013	Deskriptif Angket tertutup	produk qard dengan gadai emas dan cara mensosialisasikan produk qard pada masyarakat medan	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan tujuan penelitian penelititerletak pada persepsi pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan Madina
3.	Nur Aminah Nasution, ”Persepsi Masyarakat Sibuhuan Terhadap Bank Syariah”, Skripsi FEBI, IAIN, Padangsidimpuan	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini terfokus pada persepsi masyarakat Kelurahan Sibuhuan terhadap Bank Syariah	Persamaan terletak pada teori persepsi yang sama, Perbedaan terletak pada objek penelitian dan tujuan penelitian peneliti terletak pada persepsi pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan Madina

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Baru Panyabungan, yang beralamat di Jl. Sibaroar di samping Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal. Adapun alasan peneliti memilih Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan sebagai tempat penelitian karena di pasar ini belum pernah dilakukan penelitian tentang Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal Terhadap Produk *Rahn* dan pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal masih banyak lagi yang belum mengetahui adanya pegadaian syariah Unit Madina dan apa saja produk yang ada di pegadaian syariah Unit Madina tersebut. Akan tetapi ada juga sebagian dari pedagang kecil yang berada di Pasar Baru Madina tersebut menggunakan produk *rahn*. Sehingga peneliti mudah memperoleh data saat penelitian dan informasi. Penelitian ini dilakukan mulai Pebruari sampai dengan Mei 2018.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu penelitian, untuk itu perlu diambil langkah-langkah agar penelitian itu terwujud secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹

Selain itu, metode kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.² Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.³

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara) atau bukan, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan dan lain-lain yang dianggap dapat menguatkannya penelitian.⁴

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam menganalisis data, banyaknya satuan menunjukkan banyak subjek penelitian inilah yang dimaksud pengertian unit analisis.⁵

¹Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Posda karya, 2000), hlm 3.

²Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 62.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 14.

⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 93.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 121-122.

Dapat disimpulkan bahwa objek atau variabel dari penelitian ini adalah persepsi pedagang kecil terhadap produk *Rahn*, sedangkan subjek dari penelitian ini Pedagang Kecil yang berjualan di Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Menurut Amruddin dan Zainal Asikin, “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama”.⁶ Yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, “sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁷

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan kuisisioner atau daftar pertanyaan kepada pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan. Kuisisioner atau daftar pertanyaan yang diajukan disusun berdasarkan variabel yang diteliti dengan menyediakan jawaban alternatif yang dipilih oleh responden sesuai dengan kondisi riil atas persepsi, pendapat dan opini tersebut, sehingga diharapkan diperoleh data yang akurat atas penelitian ini.

⁶Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 30.

⁷Sugiyono, *Op.*, *Cit* hlm 402.

2. Data sekunder

Menurut P. Joko Subagyo, “data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan”.⁸ Selain ini data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang membahas tentang pokok permasalahan penelitian ini.⁹ Jadi data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen (daftar jumlah nasabah dan identitas nasabah) dan laporan tahunan yang diperlukan dalam penelitian ini di Pegadaian Syariah Unit Madina.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran melalui instrument yang dikembangkan oleh peneliti, menurut Ridwan jenis-jenis pengumpulan data adalah :

1. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
2. Pengamatan (Observasi) yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari kegiatan yang dilakukan.
3. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data-data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan-laporan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.¹⁰ peneliti memperoleh dokumentasi dengan

⁸P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 88 .

⁹Amrudin dan Zainal Asikin, *Op., Cit* hlm 30.

¹⁰Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 71.

cara wawancara langsung dengan pedagang kecil, rekaman video, rekaman suara dan foto.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mempresentasikan objek sesuai dengan adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.¹¹

2. Teknis analisis data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul sangat banyak mulai dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, dokumen berupa laporan dan hasil wawancara. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikannya.¹²

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah :

¹¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 157-158.

¹²Lexy L. Maleong, *Op., Cit* hlm 103.

- 1) Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- 2) Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
- 3) Menyusun data dalam satu-satunya itu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- 4) Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan peneliti.
- 5) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang dihasilkan valid (benar).
- 6) Tahap penafsiran data yaitu menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
- 7) Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat dan dapat dimengerti¹³.

¹³*Ibid*, hlm 190

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu¹⁴ :

1. Perpanjangan ke ikutsertaan

Perpanjangan ke ikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol secara tentatif.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

¹⁴*Ibid*, hlm 174-175

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina

Pada mulanya Pegadaian di Indonesia dilaksanakan pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui *staatsblad* Tahun 1901 No. 131 Tanggal 1 April 1901 yang mengatur Pegadaian sebagai monopoli Pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat, sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT Pegadaian. Selanjutnya ide pembentukan Pegadaian Syariah lahir karena tuntutan idealisme dan keberhasilan sebagai lembaga syariah lain, landasan hukum dalam pembentukan pegadaian syariah ini adalah Al-Quran dan Hadist ini kemudian dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para ulama dengan kesepakatan mereka.

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tahun 2016 Pegadaian Syariah membuka unitnya dengan nama Pegadaian

Syariah Unit Madina. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.¹

Sebelum Pegadaian Syariah Unit Madina dibuka, memang sudah ada unit usaha pegadaian konvensional yang berdiri di Panyabungan tepatnya di sekitar Pasar Lama Panyabungan. Untuk itu alasan Pegadaian Syariah ini didirikan di Mandailing Natal untuk memudahkan masyarakat Panyabungan dan sekitarnya memperoleh dana sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah yaitu:

- a. Pegadaian konvensional pada umumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat selamanya ini. Kita datang membawa barang yang akan digadaikan yaitu emas. Sedangkan dalam pegadaian syariah ini terdapat akad pinjam meminjam dengan menyerahkan agunan (*rāhn*) yang di dalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan (*mu'nah*) dengan menyerahkan barang jaminan.
- b. Bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan jika pinjaman semakin besar, bunga yang dibebankan akan semakin besar. Sedangkan pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang diperhitungkan antara lain adalah

¹Surya Safii, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Madina Wawancara Di UPS Madina, Tanggal 21 Desember 2017.

karatase emas. Volume serta berat emas yang di gadaikan. Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atas penitipan barang bukan biaya atas pinjaman barang.

- c. Perhitungan biaya pinjaman pada pegadaian konvensional ini dihitung setiap 15 hari kemudian akan naik di hari ke 16 dan seterusnya, sedangkan pegadaian syariah di hitung setiap 10 hari kemudian dan akan sama biayanya sampai akhir.

2. Produk Pegadaian Syariah Unit Madina

Letak lokasi Pegadaian Syariah Unit Madina ini tidak jauh dari Pasar Baru Panyabungan dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Adapun produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Unit Madina sebagai berikut :

- a. *Rāhn* (Gadai) adalah menahan salah satu milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*Marhun*) atas hutang/pinjaman (*Marhūn Bih*) yang diterimanya.²
- b. Logam Mulia (Investasi Emas Batangan) merupakan produk muliatunai atau penjualan tunai logam mulia. Penjualan logam mulia emas batangan berkadar 99,9 % (24 k) bersertifikat internasional secara tunai dan secara pembayaran 100% baik serah terima barang (*cash and carry*) ataupun penyerahan tunda.

²Surya Syafii, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Madina, wawancara tanggal 5 April 2018.

- c. Multi Pembayaran Online (MPO) yang dapat digunakan untuk membayar rekening listrik, telpon, internet pembelian pulsa elektronik semua operator dan Televisi prabayar.
- d. *Amanah* adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang diberikan kepada karyawan. Program amanah berprinsip syariah dari pegadaian melayani karyawan swasta dan pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman.
- e. *Arrum (Ar-Rāhn Untuk Usaha Mikro)* merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil dengan jaminan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.

3. Fungsi, Kedudukan , dan Status Hukum Pegadaian Syariah

a. Fungsi

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia dengan memiliki fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana yang ada pada masyarakat melalui pemberian kredit gadai serta pengembangan usaha-usaha lain yang menguntungkan kedua belah pihak.

b. Kedudukan

PT. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah naungan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Menteri Keuangan bertindak sebagai pembina pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

c. Status Hukum

Pada awalnya Pegadaian Berstatus jawatan. Pada tahun 1961 statusnya berubah menjadi Perusahaan Negara (PN), kemudian pada tahun 1989 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM), dan pada tahun 2012 tanggal 1 April Perum Pegadaian resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

4. Visi, Misi dan Budaya Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah

Untuk mencapai visi Pegadaian Syariah, maka misi pegadaian syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Budaya Pegadaian

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari, Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan, Nuansa citra.

Sepuluh prilaku utama insan pegadaian:

1. Berinsiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
2. Berorientasi pada solusi bisnis
3. Taat beribadah
4. Jujur dan berpikir positif
5. Kompeten di bidang tugasnya
6. Selalu mengembangkan diri
7. Peka dan cepat tanggap
8. Empatik, santun, dan ramah
9. Bangga sebagai insan pegadaian
10. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

5. Tujuan Pegadaian Syariah Unit Madina

Tujuan Pegadaian Syariah Unit Madina menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh Unit Pegadaian Syariah Madina di masa yang akan datang dan mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melakukan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh insan pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- b. Sebagai alasan etis dalam berpikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
- c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan perusahaan dan insan pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wawancara mengenai etika.

6. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkat-tingkat dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi pada Pegadaian Syariah Unit Madina, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengelola Pegadaian Syariah Unit Madina dijabat oleh Surya Syafii, bertugas sebagai pengelola kegiatan yang ada dalam Pegadaian Syariah

Unit Madina dan menaksir jumlah taksiran yang akan di peroleh oleh nasabah.

- b. Kasir di jabat oleh Aswar Nasution Amd, bertugas melayani kegiatan transaksi keuangan yang berbasis tunai dan laporan harian perusahaan.
- c. Satpam ada empat orang yaitu Dahrin Hasibuan, Eri Iswanto, Ramdhani Syoif Ritonga dan Syahrudin Harahap bertugas menjaga keamanan Unit Pegadaian Syariah Madina selama 24 jam.

Gambar4.1
Struktur Organisasi Pada Pegadaian Syariah Unit Madina



Sumber: Unit Pegadaian Syariah Madina

B. Gambaran Umum Pedagang Pasar Baru Panyabungan

1. Lokasi Pasar Baru Panyabungan

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal. Luas areal Pasar Baru Panyabungan adalah lebih kurang 160.000M² persegi. Lokasi Pasar Baru Panyabungan dekat dengan Jalan Lalu Lintas Medan-Padang.

2. Ciri-ciri pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan

Pedagang kecil yang berada di Pasar Baru Panyabungan kebanyakan merupakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang eceran. Berikut ini adalah katakteristik yang menunjukkan ciri khas pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan.

- a. Para pedagang memiliki modal yang relatif kecil karena usaha ini dilakukan dari modal sendiri. Rata-rata modal di bawah Rp. 10.000.000.
- b. Barang yang dijual bukan merupakan barang yang memiliki harga tinggi seperti emas, intan dan berlian, akan tetapi barang yang jual para pedagang kecil ini hanya berupa seperti barang konsumsi seperti sayuran, beras, buah-buahan, sembako, kosmetik, pakaian dan lain-lain.
- c. Para pedagang berjualan di lapak-lapak yang disediakan langsung untuk pedagang kecil dan sebagian ada di kios.

3. Jumlah Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan

Adapun jumlah pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan yang terdaftar pada pengelola Pasar Baru Panyabungan Madina yaitu :

Tabel4.1
Jumlah Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan yang Menggunakan Produk *Rāhn*

No	Kategori Pedagang	Jumlah Pedagang
1	Kios kategori I	10
2	Kios kategori II	10
3	Losd	20
4	Pelataran	30
Total		70

Sumber: Pengelola Pasar Baru Panyabungan

Keterangan:

1. Kios kategori I adalah pedagang yang berjualan di gedung lantai atas pasar baru dan merupakan yang paling mahal biaya sewanya.
2. Kios kategori II adalah pedagang yang di dalam gedung dan mendapatkan biaya sewa yang lumayan kecil
3. Losd adalah pedagang yang berjualan di lantai bawah dan sempit dan biaya sewa yang murah
4. Pelataran adalah pedagang kecil yang berjualan di pinggiran pasar ataupun di depan toko dan biaya sewa paling murah

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan Terhadap Produk *Rāhn* pada Unit Pelayanan Syariah Madina

- a. Persepsi pedagang di Pasar Baru Panyabungan terhadap keberadaan produk *rāhn* .

Pada prakteknya pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Unit Madina adalah prosedur gadai dengan prinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem menggadaikan emas atau berlian dimana setiap per 10 hari nasabah dikenakan biaya pemeliharaan barang gadai (*ujrah*).³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan, antara lain ibu Ronggana selaku pedagang sayur menyatakan bahwa pembiayaan *rāhn* adalah

Memperoleh pinjaman dengan cara menggadaikan barang seperti emas dan berlian dimana akan dikenakan biaya selama barang yang di gadaikan ditebus kembali⁴.

Dalam hal ini terlihat bahwasanya persepsi pedagang pasar baru panyabungan terhadap pembiayaan *rāhn* telah cukup luas. Karena berdasarkan dari penjelasan beberapa pedagang mereka mengetahui pembiayaan *rāhn* ini melalui karyawan Pegadaian Syariah Unit Madina yang turun langsung untuk memberikan brosur dan penjelasan mengenai pembiayaan *rāhn*.

Namun dari beberapa para pedagang yang ada di Pasar Baru Panyabungan Madina setelah peneliti melakukan wawancara, para pedagang yang mengetahui keberadaan produk *rāhn* ini masih sedikit dikarenakan kebanyakan para pedagang masih menggunakan produk-produk Bank Konvensional sehingga para

³Brosur PT. Pegadaian Syariah

⁴Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Ronggana, Tanggal 6 April 2018, pukul 10.00 WIB

pedagang tidak terlalu mengetahui apa dan bagaimana produk *rāhn*.

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa hasil tersebut di dukung oleh peneliti terdahulu yang telah di cantumkan peneliti pada bab sebelumnya dimana penelitian tersebut adalah Mellina Efendi Nasution “Persepsi Nasabah Terhadap Pegadaian Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan” Skripsi FEBI, IAIN Padangsidempuan 2014. Peneliti tersebut menjelaskan bahwa persepsi para nasabah dipekuat oleh adanya promosi langsung pihak karyawan Pegadaian Syariah Unit Madina seperti menyebarkan brosur dan memberikan penjelasan mengenai produk Pegadaian Syariah.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa para pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan mengetahui produk *rāhn* melalui promosi langsung yang dilakukan pihak karyawan pegadaian syariah seperti menyebarkan brosur dan memberikan penjelasan kepada para pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan mengenai produk *rāhn*.

- b. Persepsi pedagang Pasar Baru Panyabungan terhadap keunggulan dan kelemahan produk *rāhn*

Produk *rāhn* pada Pegadaian Syariah Unit Madina memiliki beberapa keunggulan yang cukup menarik antara lain adalah :

1. Prosedur pengajuan *Marhun Bih* sangat cepat dan mudah.
2. *Marhūn* cukup emas dan berlian.
3. Dana dapat segera cair saat itu juga.
4. *Ujrah* relatif murah dan akan di hitung per sepuluh harinya.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu pedagang yang berada di Pasar Baru Panyabungan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang pasar baru terkait persepsi para pedagang mengenai keunggulan produk *rāhn*, Ibu Linda menjelaskan bahwa pembiayaan *rāhn* ini sangat besar dampaknya bagi para pedagang terutama bagi pedagang yang membutuhkan modal dengan waktu yang cepat dan mudah di dapatkan.

Dalam mendapatkan pembiayaan *rāhn* ini pihak Pegadaian Syariah Unit Madina akan melakukan pemeriksaan keaslian dan kadar emas atau berlian yang di berikan nasabah dan penaksir akan memberikan harga yang sesuai dengan barang yang akan di gadaikan tersebut. Nasabah berhak mengambil keputusan ingin mengadaikan barangnya atau tidak⁵. Peneliti juga mewawancarai pedagang lainnya yaitu Ibu Yusliani yang berpendapat bahwa selain itu pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang mudah untuk dicairkan dan juga memiliki biaya yang relatif lebih murah.⁶

⁵Wawancara dengan Pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Linda, Tanggal 6 April 2018, Pukul 11.00 WIB.

⁶Wawancara dengan Pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Yusliani, Tanggal 6 April 2018, pukul 11.15 WIB.

Selain Ibu Linda dan Ibu Yusliani peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa pedagang lainnya untuk memperkuat hasil dari penelitian ini. Ibu Mawarni adalah salah satu pedagang yang berada di Pasar Baru Panyabungan yang telah di wawancarai oleh peneliti terkait keunggulan yang dimiliki produk *rāhn* di bidang nilai taksiran jaminan.

Pada pembiayaan *rāhn* yang diberikan oleh nasabah akan di taksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran optimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pedagang di Pasar Baru Panyabungan, Ibu Mawarni selaku pedagang sembako menjelaskan bahwa

Nilai taksiran barang jaminan yang telah diberikan kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Madina memiliki nilai taksiran yang wajar dan berbeda di bandingkan dengan taksiran harga pasar selain itu barang jaminan yang di berikan kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Madina memiliki tingkat keamanan yang terpercaya dan telah dijamin oleh asuransi dengan begitu kekhawatiran akan barang jaminan yang diberikan tidak akan ada⁷.

Melalui hasil wawancara di atas terlihat bahwa hasil tersebut di dukung dengan adanya penelitian terdahulu yang telah dicantumkan peneliti pada bab sebelumnya penelitian tersebut adalah Melinda Sari Ilyda “Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Medan” Skripsi UIN

⁷Wawancara dengan Pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Mawarni, tanggal 6 April 2018, pukul 11.30 WIB.

Medan 2013. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap gadai syariah memiliki sisi positif dimana masyarakat sangat menyukai nilai taksiran yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Setia Medan karena nilai taksiran yang dimiliki Pegadaian Syariah Cabang Setia Medan berbeda dengan nilai taksiran yang berada di pasaran.

Hal ini jelas terlihat bahwa hasil wawancara peneliti telah didukung dengan gagasan oleh penelitian terdahulu yang telah dicantumkan peneliti bahwa pada produk *rāhn* yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Unit Madina memiliki nilai taksiran yang wajar dan berbeda dengan nilai taksiran yang berada di pasaran.

Sebagian kecil dari pedagang yang berada di Pasar Baru Panyabungan Madina berpendapat bahwa kelemahan dari produk *rāhn* ini adalah besarnya pinjaman akan ditentukan oleh juru taksir berdasarkan harga emas saat itu dan kadar emas saat itu juga yang dilihat dari data dan bukti yang diberikan, namun sebagian lagi para pedagang mengatakan bahwa keunggulan produk *rāhn* ini adalah dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan tidak perlu waktu yang lama akan tetapi bisa didapatkan saat itu juga.

- c. Persepsi pedagang pasar baru panyabungan terhadap prosedur pada produk *rāhn*

Adapun prosedur gadai emas syariah ini sederhana. Calon nasabah tinggal datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa

emas yang ingin anda gadaikan. Emas yang digadaikan bisa berupa emas dan berlian. Emas yang digadaikan juga bisa berupa emas batangan maupun berbagai emas perhiasan.

Siapkan KTP atau identitas lainnya, calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, jika sebelumnya dia bukan nasabah, jika sebelumnya sudah pernah jadi nasabah, calon nasabah tinggal menyerahkan KTP nya atau menyebutkan namanya.

Emas akan di taksir nilainya oleh penaksir dari pegadaian syariah. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan dan penjagaan atas emas yang digadaikan. Nilai taksiran ini juga akan berpengaruh pada jumlah pinjaman yang akan diperoleh.

Setelah emas anda ditaksir, maka anda bisa memperoleh pinjaman sesuai dengan perhitungan dari pihak pegadaian syariah. Anda bisa mengambil pinjaman sebesar nilai yang di tentukan oleh Pegadaian Syariah atau boleh kurang dari nilai taksiran (tidak boleh lebih). Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit, dana yang anda butuhkan bisa langsung anda cairkan. Pencairan akan dilakukan secara tunai ataupun non tunai.

Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ujroh (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan) atau mengangsur

sebagian uang pinjaman. Hal ini akan memudahkan anda dalam menata kelola likuiditas dan pengaturan keuangan anda.

Jumlah pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp.50.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- atau bisa lebih dari itu. Anda bisa memperkirakan jumlah pinjaman sesuai dengan emas yang anda gadaikan dan kondisi likuiditas keuangan anda.

Setelah anda memperoleh pinjaman, anda bisa melakukan pengembalian atas pinjaman serta pembayaran harga jual beli manfaat jasa pemeliharaan dan penjagaan emas anda. Pembayaran bisa anda lakukan dengan melakukan angsuran atau bisa anda lakukan pada tanggal jatuh tempo berakhirnya pembiayaan.

Salah satu kemudahan yang di tawarkan oleh pegadaian syariah adalah tersedianya layanan *rahmini* di seluruh *outlet* pegadaian syariah di seluruh Indonesia sebanyak 605 *outlet/cabang* untuk pegadaian syariah. Dimanapun anda berada anda bisa melakukan gadai emas syariah di *outlet* gadai syariah terdekat.

Pegadaian syariah juga merupakan perusahaan BUMN, perusahaan milik pemerintah yang kredibel dan terpercaya. Jadi, keamanan emas anda akan terjamin, aman disimpan dan bisa diambil kembali jika anda sudah melunasi pinjaman dan membayar kewajiban anda.

Pelunasan dan pengambilan agunan emas anda dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan biaya pemeliharaan

dan penjagaan agunan selama masa pinjaman yang dihitung secara proporsional pada periode pinjaman. Jika anda ingin melakukan pelunasan dipercepat, disarankan agar anda terlebih dahulu menghubungi *outlet* tempat anda menggadaikan emas, agar emas anda bisa disiapkan. Ketika anda tidak mampu melakukan pelunasan atas pinjaman anda, maka anda akan diberikan surat pemberitahuan untuk melakukan tanda tangan akad baru.

Pada saat lelang, anda akan diberikan kesempatan pertama untuk melakukan pembelian terhadap emas anda sendiri. Namun, jika anda benar-benar tidak mampu lagi menebusnya maka emas anda akan dilelang untuk umum. Hasil lelang dikurangi dengan kewajiban nasabah menjadi hak nasabah untuk mengambil uang lebih atas lelang tersebut. Batas waktu pengambilan lelang yaitu selama tahun terhitung mulai dari tanggal akad lelang. Apabila uang kelebihan tidak diambil nasabah selama satu tahun, maka kelebihan lelang ini akan menjadi Dana Kebajikan Umat (DKU) atas nama nasabah tersebut.⁸

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang terkait prosedur produk *rāhn* pada bagian pembayaran biaya pemeliharaan barang gadai, beberapa dari pedagang yang telah di wawancarai peneliti terkait mengenai biaya pemeliharaan barang gadai pada pembaiyaan *rāhn* mengatakan

⁸Brosur Pegadaian Syariah

bahwasanya biaya yang ada pada pembiayaan *rāhn* sangat murah dan tidak memberatkan pada pedagang kecil yang menggunakan pembiayaan *rāhn*, di dukung dengan pendapat Ibu Maryam mengenai biaya pemeliharaan barang gadai. Ibu Maryam selaku pedagang jilbab menjelaskan bahwa :

Terjangkau dan rendahnya biaya *ujroh* tergantung pada jumlah *Marhun Bih* yang kita dapatkan dari hasil taksiran barang yang di gadaikan. Sehingga para pedagang yang menggunakan pembiayaan *rāhn* tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran *ujrohnya*⁹.

Dari penjelasan Ibu Maryam tersebut, menegaskan bahwa biaya *ujroh* yang di tetapkan oleh Unit Pegadain Syariah Madina sangat murah dan tidak memberatkan para pedagang yang sudah menggunakan pembiayaan *rahntersebut*. Akan tetapi ada beberapa pedagang yang tidak mengetahui tentang produk *rāhn* ini. Seperti salah satunya Ibu Masliani, mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui produk pembiayaan *rāhn* ini¹⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pedagang Pasar Baru Panyabungan Madina bahwasanya terlihat pembiayaan *rāhn* pada Pegadaian Syariah Unit Madina memiliki peran positif dalam membantu permodalan para pedagang, namun sebagian besar masih banyak yang belum mengetahui dan sebagian kecil lagi mengetahui, namun tidak ingin menggunakannya.

⁹Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Maryam, tanggal 6 April 2018, Pukul 12.00 WIB.

¹⁰Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Masliani, tanggal 6 April 2018, Pukul 12.15 WIB

Sebagian para pedagang mengatakan sangat tertarik kepada pembiayaan *rāhn* dikarenakan untuk mendapatkan pembiayaan *rāhn* tidak terlalu sulit, hanya cukup menyerahkan emas maka pihak pagadaian Syariah Unit Madina akan dapat memberikan langsung dana melalui pembiayaan *rāhn*. Selain dari itu hal yang membuat para pedagang tertarik untuk menggunakan pembiayaan *rāhn* adalah tidak adanya bunga ataupun tidak ada unsur riba yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit Madina pada biaya pemeliharaan pembiayaan *rāhn*. Hal ini di jelaskan oleh salah satu pedagang, Ibu Paridah menjelaskan bahwa jika pada pembiayaan *rāhn* terdapat bunga itu akan mencekik para pedagang¹¹.

- d. Persepsi pedagang di Pasar Baru Panyabungan yang menggunakan produk *rāhn* terhadap perkembangan usahanya.

Para pedagang yang telah menggunakan produk *rahn* hampir sebagian besar bertujuan untuk memperluas usaha ataupun untuk kebutuhan perlengkapan barang dagangan sebagai modal untuk berdagang.

Dari beberapa pedagang yang telah menggunakan pembiayaan *rāhn* peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang terkait mengenai apakah ada pengaruhnya terhadap perkembangan usaha para pedagang setelah menggunakan

¹¹Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Paridah, Tanggal 6 April 2018, Pukul 12.00 WIB

pembiayaan *rāhn*, Ibu Patimah pedagang sembako menjelaskan bahwa

Setelah menggunakan pembiayaan *rahn* perkembangan usaha yang di jalankan sangat mengalami perkembangan dimana modal yang di dapatkan melalui pembiayaan *rāhn* dapat digunakan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan untuk berdagang¹².

Melihat dari persepsi para pedagang terhadap pembiayaan *rāhn* yang dominan memberikan tanggapan positif terhadap pembiayaan *rāhn*, peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang terkait keinginannya terus menggunakan pembiayaan *rāhn* apabila sewaktu-waktu ingin membutuhkan modal. Ibu Khodijah selaku pedagang pakaian menjelaskan bahwa

Semua tergantung kondisi ekonomi dan kondisi pasar jika sewaktu- waktu ekonomi sedang krisis dan kondisi pasar sedang sunyi dan barang dagangan banyak yang tidak terjual kemungkinan untuk melakukan pinjaman lagi akan sulit¹³.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara peneliti kepada para pedagang Pasar Baru Panyabungan terlihat persepsi para pedagang terhadap produk *rāhn* di pengaruhi oleh psikologi, pengalaman dan ingatan, minat, kebutuhan, situasi. Namun jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti faktor yang paling mendominasi adalah faktor situasi dan kebutuhan karena para pedagang akan menggunakan produk *rāhn* jika saat keadaan ekonomi sulit tetapi kebutuhan barang untuk

¹²Wawancara dengan Pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Patimah, Tanggal 6 April 2018, Pukul 12.00 WIB.

¹³Wawancara dengan Pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Khodijah, Tanggal 6 April 2018, Pukul 12.15 WIB.

dagangan harus dipenuhi, untuk itu para pedagang akan membutuhkan modal yang cukup dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh gagasan dari hasil penelitian terdahulu yang telah di cantumkan oleh peneliti pada bab sebelumnya dimana penelitian tersebut adalah Ida Lailatul Rohmah “Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Bintaro Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Made Demark” Skripsi FEBI, UIN Walisongo Semarang 2015. Yang menjelaskan bahwa pedagang kecil di PasarBintaro akan menggunakan kembali pembiayaan *Mudharabah* apabila ada hal yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha ataupun penambahan modal namun dilihat juga berdasarkan kondisi ekonomi dan kondisi pasar.

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa persepsi pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan terhadap produk *rāhn* sebagian kecil hanya berasal dari karyawan Pegadaian Syariah Unit Madina yang turun langsung untuk mempromosikan ataupun menyebarkan brosur produk *rāhn* kepada para pedagang, namun sebagian besar para pedagang tidak mengetahui seperti apa produk *rāhn* dan sebagian lagi mengetahui tapi tidak ingin menggunakan produk *rāhn*.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian terdahulu yang telah di

cantumkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Penelitian Irma Suryani “Persepsi Masyarakat terhadap Gadai Syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Mergonda Depok” pada penelitian Irma Suryani persepsi masyarakat terhadap gadai syariah sebagian besar telah mengetahui produk gadai syariah namun tidak dapat memanfaatkan dengan baik dengan alasan banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur yang ada pada produk gadai syariah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti yang mana telah di jelaskan sebelumnya bahwa pedagang yang ada di Pasar Baru Panyabungan hanya sebagian kecil yang mengetahui mengenai produk *rāhn* namun sebagian besar tidak mengetahui dan tidak ingin menggunakannya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Kecil Pasar Baru Panyabungan Madina

Persepsi seseorang dalam menentukan pilihannya terhadap suatu hal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang kecil pasar baru panyabungan madina terhadap produk pembiayaan *rāhn* :

- a. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan Madina, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain sikap, motif, minat, pengalaman dan harapan.

Dari beberapa faktor internal ini sangat mempengaruhi minat pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan untuk menggunakan produk *rāhn* ini, karena faktor internal ini langsung tertuju pada diri si pedagang kecil. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Suarni “bahwa dia tidak mengetahui produk *rahn* ini dan tidak tertarik menggunakannya”¹⁴. Dan juga seperti yang dikatakan Ibu Mawarni bahwasanya dia tidak mengetahui adanya pegadaian syariah di samping Pasar Baru Panyabungan Madina¹⁵.

- b. Faktor eksternal adalah faktor yang bisa mempengaruhi diri si pedagang kecil dengan cara perantara orang lain. Misalnya dengan adanya pemasaran yang dilakukan oleh karyawan dengan cara memberikan brosur dan memberikan penjelasan kepada para pedagang yang ada di Pasar Baru, maka persepsi yang ada pada pedagang kecil akan bisa berubah dengan pemasaran yang di lakukan. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Muklis selaku pedagang sepatu “ saya sangat tertarik dengan produk *rāhn* yang di pegadaian syariah karena sangat mudah dan cepat mendapatkannya sesuai dengan informasi yang di berikan oleh karyawan pegadaian syariah yang melakukan pemasaran¹⁶. Begitu juga yang di katakan

¹⁴Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Suarni, Tanggal 6 April 2018, Pukul 12.00 WIB.

¹⁵Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Mawarni, Tanggal 6 April 2018, Pukul 12.00 WIB.

¹⁶Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Bapak Suherman Tanggal 6 April 2018, Pukul 12.00 WIB.

oleh ibu Nadia bahwa dia sangat tertarik dengan produk *rāhn* yang ada di Pegadaian Syariah Unit Madina¹⁷.

- c. Faktor situasi adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap pedagang kecil yang ingin menggunakan produk *rāhn* ini. Pada dasarnya pedagang kecil itu sangat membutuhkan modal yang cepat dan mudah untuk mengembangkan atau menjalankan usahanya, maka dari itu Pegadaian Syariah menawarkan produk *rāhn* ini kepada para pedagang kecil untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah dan cepat serta murah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mega bahwasanya dia sangat membutuhkan jasa pegadaian syariah dalam pengembangan usahanya, karena bagi saya pegadaian syariah sangat membantu untuk memberikan modal yang sangat cepat, mudah dan murah untuk pengembangan usaha yang saya lakukan¹⁸. Dari beberapa pedagang kecil yang diwawancara oleh peneliti mereka sependapat dengan Ibu Mega.

Dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa menarik kesimpulan bahwasanya dari beberapa faktor di atas faktor situasi dan faktor eksternal yang sangat berpengaruh tinggi terhadap persepsi pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan Madina. Sesuai dengan yang peneliti temui saat melakukan wawancara, bahwa pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah

¹⁷Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Nursina, Tanggal 6 April 2018, Pukul 12.00 WIB.

¹⁸Wawancara dengan pedagang Pasar Baru Panyabungan, Ibu Nur Lela, Tanggal 6 April 2018, Pukul 12.00 WIB.

Unit Madina sangat berpengaruh terhadap persepsi pedagang kecil begitu juga faktor situasi yang di alami oleh pedagang kecil tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang persepsi pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan terhadap produk *rahn* pada Pegadaian Syariah Unit Madina diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi para pedagang yang ada di Pasar Baru Panyabungan terhadap keberadaan produk *rahn* berdasarkan dari penjelasan beberapa pedagang mereka mengetahui pembiayaan *rahn* ini melalui karyawan Pegadaian Syariah Unit Madina yang turun langsung untuk memberikan brosur dan penjelasan langsung mengenai pembiayaan *rahn*.
2. Menurut para pedagang Pasar Baru Panyabungan terhadap prosedur pada produk *rahn* memiliki tanggapan yang positif karena untuk memperoleh produk *rahn* sangat mudah, murah dan cepat.
3. Para pedagang Pasar Baru Panyabungan memberikan tanggapan positif terhadap nilai taksiran yang dimiliki oleh produk *rahn* berbeda dengan nilai taksiran yang ada dipasaran.
4. Para pedagang Pasar Baru Panyabungan yang telah menggunakan produk *rahn* sebagian untuk keperluan modal berdagang dan sebagian lagi untuk memperluas usahanya.
5. Para pedagang kecil yang ada di Pasar Baru Panyabungan juga masih banyak yang tidak tertarik sama sekali dengan pegadaian syariah karena para pedagang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

6. Faktor yang dominan yang mempengaruhi persepsi pedagang kecil di pasar baru panyabungan yaitu faktor eksternal dan faktor situasi, dengan adanya sesuatu yang baru dan gerakan pemasaran dari karyawan pedagaian syariah maka para pedagang mengetahui tentang pegadaian syariah dan tertarik ingin menggunkan produk pegadaian syariah. Faktor situasi juga sangat berpengaruh dimana para pedagang kecil membutuhkan modal untuk mengembangkan atau menambah barang dagangan mereka dalam memenuhi permintaan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat. Untuk itu para pedagang kecil di Pasar Baru Panyabungan membutuhkan produk *rahn* untuk mencukupi kebutuhan modalnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang diberikan peneliti untuk Pegadaian Syariah Unit Madina agar lebih luas dan lebih menata lagi dalam memberikan promosi dan pemaparan tentang produk *rahn* karena berdasarkan hasil penelitian masih ada pedagang Pasar Baru Panyabungan yang masih belum mengetahui apa itu produk *rahn*.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan bahan referensi bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya serta bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 30.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 392.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 108
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 108.
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Bandung: 2008, hlm 156.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 93.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm 38.
- Firdaus, *Pengantar Sistem Ekonomi*, Bandung: Cipta Print, 2006, hlm 5.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm 88.
- Ktut Silvia Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009, hlm 64.
- Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, Bandung: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 200, hlm 137.
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm 3.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prada, 2004, hlm 256.
- M. Habiburrahim, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah: Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012, hlm 222.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 128.

Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen : Perspektif kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 98.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm 71.

Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat, 2008, hlm 175.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 62.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm 121-122.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm 57-158.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm 14.

Unit Pegadaian Syariah Madina

Veithal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, hlm 326.

<http://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha-kecil-menengah-ukm/>
diakses pada hari rabu tanggal 15 November 2017 pukul 13.15 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : HILDA RIANI
Nim : 13 220 0060
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Kotoboru /20 Januari 1995
Alamat : Desa Kotoboru, Kec. Muarasipongi, Kab.
Mandailing Natal

Nama Orang Tua

Ayah : RUSLAN
Ibu : SUARNI
Alamat : Desa Kotoboru, Kec. Muarasipongi, Kab.
Mandailing Natal

Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan

Tahun 2001-2007 : SD Negeri 147562 Silatung
Tahun 2007-2010 : PONPES Subulussalam Kotanopan
Tahun 2013-2017 : SMA N 1 Muarasipongi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

B- 221 /In.14/G/TL.00/3/2018

28 Maret 2018

Mohon Izin Riset

PT. Pegadaian Syariah

na

na

Walaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
mohon bahwa:

Nama : Hilda Riani

Nomor : 132200060

Kelas : X (Sepuluh)

Program : Perbankan Syariah

Departemen : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Sebagai mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Persepsi
Kecil di Pasar Baru Panyabungan Terhadap Produk Rahn (Studi Kasus
Perbankan Syariah Unit Madina)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan
bantuan dengan maksud judul di atas.

Dengan surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Walaikum Wr.Wb.



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Nomor: 003/60964/IV/2018

Panyabungan, 5 April 2018

Jenis : **Izin Pelaksanaan Riset**

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan No. B-221/In.14/G/TL.00/3/2018 tentang Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami sampaikan bahwa perusahaan kami bersedia untuk memberikan izin melaksanakan riset di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina bagi mahasiswa dengan nama sebagai berikut:

Nama : Hilda Riani
NIM : 132200060
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pengelola Unit,

Pegadaian
Syariah
SURYA SAFII
NIK P91428

SURAT KETERANGAN

yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Surya Safii
NIK : P91428
Jabatan : Pengeola Unit

yang menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Hilda Riani
NIM : 132200060
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan
Judul Skripsi : "Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan Terhadap Produk
Rahn (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Madina)"

telah melaksanakan riset skripsi di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina pada tanggal 5 April 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Pengelola Unit,

 **Pegadaian**
Syariah
SURYA SAFII
NIK P91428

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang persepsi pedagang kecil di pasar baru panyabungan mandailing natal terhadap produk Rahn di Unit pegadaian syariah Madina sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Lay out Gedung dan Ruangan
3. Kenyamanan Ruangan
4. Kelengkapan Fasilitas
5. Cirri-ciri Usaha Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal
6. Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal

INDIKATOR OBSERVASI

No	KETERANGAN	INDIKATOR
1.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia sarana transportasi b. Dekat dengan lokasi sekolah
2.	Lay out tempat jualan dan ruangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lay out gedung <ul style="list-style-type: none"> 1) Bentuk gedung yang memberikan kesan menarik 2) Lokasi parker yang aman 3) Keamanan disekitar gedung
3.	Kenyamanantempat	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai bersih dari debu/kotoran dan kondisinya baik (tidak cacat) b. Ruangan harum (segar) dan tidak berbau c. Penerangan yang baik (kondisi lampu hidup)
4.	Kelengkapan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianyabrosur-brosur pegadaian syariah unit Madina tentang produk Rahn b. Tersedianya formulir pembiayaan
5.	Cirri-ciri usaha pedagang kecil di pasar baru panyabungan mandailimg natal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilihat dari modal usaha yang mereka miliki b. Pendapatan yang tidak banyak c. Barang yang di jual bukan barang berharga
6.	Persepsi pedagang kecil terhadap produk Rahn	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai alternatif modal usaha b. Sebagai fasilitator dalam pengembangan usaha

PEDOMAN WAWANCARA
PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR BARU PANYABUNGAN
MANDAILING NATAL TERHADAP PRODUK RAHN
(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Unit Madina)

I. Wawancara dengan pedagang kecil pasar panyabungan madina

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang kecil

1. Apa ibu/bapak tau produk rahn?
2. Apa ibu/bapak tertarik menggunakan produk rahn?
3. Bagaimana minat ibu/bapak terhadap pegadaian syariah?
4. Bagaimana minat ibu/bapak terhadap produk rahn di pegadaian syariah unit madina?
5. Bagaimana sikap ibu/bapak terhadap pegadaian syariah?
6. Bagaimana sikap ibu/bapak terhadap produk rahn di pegadaian syariah unit madina?
7. Apa harapan ibu/bapak pada pegadaian?
8. Apa ibu/bapak sudah pernah menggunakan pegadaian syariah?
9. Bagaimana pengalaman ibu/bapak terhadap pegadaian syariah?
10. Apa ibu/bapak tau pegadaian syariah memiliki produk baru?
11. Apakah gerakan pemasaran pegadaian syariah sangat baik di pasar baru panyabungan ini?
12. Apakah menurut ibu/bapak pegadaian syariah dapat membantu permodalan ibu/bapak?

B. Persepsi pedagang kecil

1. Bagaimana pandangan ibu/bapak terhadap pegadaian syariah?
2. Bagaimana persepsi ibu/bapak tentang pegadaian syariah?
3. Apakah ibu/bapak mengetahui produk Rahn yang ada di pegadaian syaria?
4. Bagaimana persepsi ibu/bapak tentang produk Rahn yang ada di pegadaian syariah unit madina?
5. Bagaimana tanggapan ibu/bapak tentang pegadaian syariah yang ada di madina?

6. Darimana ibu/bapak mengetahui pegadaian syariah unit Madina?
7. Apakah ibu/bapak memiliki saran dan kritik terhadap pegadaian syariah unit Madina setelah ibu/bapak menggunakan produk pegadaian syariah unit Madina?
8. Apa saja kelebihan pegadaian syariah menurut Bapak/Ibu?
9. Apa yang menjadi penghalang Bapak/Ibu menjadi nasabah pegadaian syariah?
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang prosedur pembiayaan uang di pegadaian syariah di bandingkan dengan Bank?

PEDOMAN WAWANCARA
PERSEPSI PEDAGANG KECIL DI PASAR BARU
PANYABUNGAN MADINA TERHADAP PRODUK
RAHN

(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Unit Madina)

II. Pertanyaan kepada pihak pegadaian syariah unit madina :

1. Sejak kapan bapak menjadi pegawai pegadaian syariah?
2. Bagaimana visi dan misi bapak menjadi pegawai di pegadaian syariah?
3. Bagaimana pendapat bapak sebagai pegawai terhadap pegadaian syariah?
4. Ada berapa produk yang ada di pegadaian syariah?
5. Ada berapa produk yang ada di pegadaian syariah unit madina yang sudah di jalankan?
6. Apa saja tindakan yang dilakukan pegadaian syariah dalam memasarkan produk rahn?









